



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY ANDRIANSYAH Alias RIZKY Bin SUJARWO**;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buatan Baru RT 006 RW 002 Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (sesuai KK) /Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/49/IV/2020/Reskrim tanggal 12 April 2020;

Terdakwa Rizky Andriansyah als Rizky Bin Sujarwo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ANDRIANSYAH Als RIZKY Bin SUJARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ANDRIANSYAH Als RIZKY Bin SUJARWO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa RIZKY ANDRIANSYAH Als RIZKY Bin SUJARWO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZKY ANDRIANSYAH Als RIZKY Bin SUJARWO pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Tengku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira Tahun 2018 saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dan Terdakwa membuat komitmen untuk menjalin hubungan yang serius, namun akhir-akhir ini saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menjauhi Terdakwa karena sifat Terdakwa kasar dan arogan, sehingga renggangnya hubungan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dan Terdakwa tersebut menimbulkan kecurigaan Terdakwa bahwa saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dekat dengan laki-laki lain, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO sedang mengisi bahan bakar sepeda motor di Pertamina Mini yang berada di Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang menghampiri saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dan berkata "aku ada yang mau aku omongin ke kamu, penting" sambil Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO, kemudian Terdakwa dan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menaiki sepeda motor berboncengan dan berkendara melewati Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai ke Jalan Tengku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di dekat jembatan kecil di Jalan Tengku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten tersebut Terdakwa meminta handphone milik saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan tujuan Terdakwa ingin melihat isi obrolan WhatsApp di handphone milik saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO, tetapi saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menolak memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah sambil berkata "kau pilih dia atau pilih aku"

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menjawab "aku tidak pilih siapa-siapa", lalu Terdakwa berkata lagi "kalau kau gak kasih aku hancurin kau malam ini ya", kemudian dalam kondisi sambil mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lambat Terdakwa langsung mengarahkan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO yang berada di boncengan belakang dan memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menangis karena merasa kesakitan, namun saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO tetap tidak mau memberikan handphone miliknya tersebut, kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan membawa saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO hingga sampai di depan Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, saat itu saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO berteriak untuk meminta pertolongan, namun dilarang oleh Terdakwa dengan berkata "jangan kau berteriak, nanti aku dipukuli orang, mau kau?" dan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO pun diam, lalu Terdakwa kembali mengarahkan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO yang berada di boncengan belakang dan memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO kembali menangis karena merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap meneruskan perjalanan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motor masuk ke arah jalan Simpang Anjing, lalu saat berada di dekat Perumahan Kerinci Residence, Terdakwa memperlambat laju sepeda motor dan Terdakwa berkata "ayok sekarang aku mau menghancurin kau biar sama-sama hancur kita sekarang" sambil Terdakwa memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Perumahan Kerinci Residence dan Terdakwa mengejar saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menggunakan sepeda motor, lalu saat saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO berada di gerbang masuk Perumahan Kerinci Residence tersebut Terdakwa menarik jilbab saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO sambil menampar wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "dari batang sampai ke akarnya keluarga kau itu tidak ada yang benar" dan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menjawab "aku gak suka sama sifat kau", kemudian saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO berlari ke arah rumah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menahan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO sambil menyuruh saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO untuk kembali naik ke sepeda motor dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO pulang ke rumah sehingga saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO mau ikut kembali dengan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saat melewati Tempat Pembuangan Sampah, Terdakwa kembali marah-marah dan memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat melewati simpang belakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci Terdakwa kembali memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO langsung berteriak dan meminta Terdakwa agar menurunkan saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO namun Terdakwa tidak mau dan tetap melanjutkan perjalanan, hingga sampai di Simpang Kualo Terdakwa kembali memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memutar sepeda motor dan membawa saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO ke arah Jalan Lintas Timur dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membawa saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO ke arah Kantor Bupati dan tepatnya di depan kolam renang Tarina Boom Terdakwa kembali meminta handphone milik saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO, tetapi saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO tetap menolak memberikannya, lalu Terdakwa langsung menggigit tangan kiri saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO merasakan kesakitan pada tangan kirinya, kemudian Terdakwa terus melanjutkan perjalanan dan saat berada di seberang Taman Celosia Terdakwa kembali memukul wajah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO menjerit dan menahan baju Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi memukul saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO, kemudian Terdakwa membawa saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO ke Gedung Islamic Center dan saat sampai di depan pintu gerbang Gedung Islamic Center tersebut akhirnya saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO bersedia untuk memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa yang disimpan di dalam jok sepeda motor dan saat Terdakwa mengambil handphone tersebut di dalam jok sepeda motor, saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO melihat saksi ALWIN SECTIO CAESERIA Als ALWIN Bin RUSMIN dan saksi ROMITA Als MITA Binti NONTIL (Alm) lewat berboncengan naik sepeda motor, lalu saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO memanggil saksi ALWIN SECTIO CAESERIA Als ALWIN Bin RUSMIN dan saksi ROMITA Als MITA Binti NONTIL (Alm) untuk meminta pertolongan.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/546 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIZON EKO RESKI, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban NURUL FADILLA SANDI dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka lebam pada pipi kanan bagian atas berwarna merah kehitaman dengan panjang lima centimeter lebar tiga centimeter;
 - Terdapat luka lecet tangan kiri bawah, sisi bagian dalam sebanyak delapan luka dengan masing-masing panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



4. Pemeriksaan Penunjang : -
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar dan pengobatan
6. Korban diberikan terapi paracetamol 3 x 500 mg

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang perempuan usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet di tangan kiri bawah sisi dalam sebanyak 8 luka. Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURUL FADILLA SANDI Alias NURUL Bin EDY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira jam 19.00 WIB, di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa secara dekat sejak tahun 2018, karena terdakwa pernah datang kerumah saksi dan terdakwa adalah teman sekolah saudara laki-laki saksi;
- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan menggunakan kepala tangan kirinya dengan cara meninju ke arah wajah sebelah kanan saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa ketika kejadian pemukulan terhadap saksi yang pertama kali berada di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dimana pada saat itu terdakwa memukul saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



tangan kanannya meninju dibawah pelipis kanan wajah saksi, kemudian tindakan pemukulan terhadap saksi berlanjut sampai ke arah kantor bupati kabupaten pelalawan dan berakhir di islamik center Pangkalan Kerinci;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan terdakwa meminta kepada saksi untuk memberikan Hand Phone yang saksi miliki akan tetapi saksi menolak untuk memberikannya;

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi dan terdakwa membuat komitmen untuk menjalin hubungan yang serius, namun akhir-akhir ini terdakwa mempunyai sifat kasar dan arogan sehingga saksi menjahui terdakwa, terdakwa merasa dijauhi dan menaruh kecurigaan kepada saksi, bahwa saksi telah memilih orang lain dari terdakwa, berdasarkan kecurigaan tersebut terdakwa meminta Hand Phone saksi agar melakukan kroscek atas kecurigaan yang dimilikinya dan saksi menolak untuk memberikannya, sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dimana terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu melainkan terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya lalu memukul ke arah belakang sehingga mengenai wajah dan kepala saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan dan saksi tidak ada melakukan pemukulan balik terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa ditempat terbuka yaitu di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan kemudian di depan Polres Pelalawan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian di Simpang Kualo dan saat itu banyak orang di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat itu kepala sebelah kanan saksi sakit, saksi merasa pusing dan saksi merasakan tangan sebelah kiri saksi berdenyut akibat dari gigitan namun saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit, akan tetapi selama seminggu saksi harus istirahat untuk pemulihan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALWIN SECTIO CAESERIA Alias ALWIN BIN RUSMIN keterangannya dibacakan, berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 yang sudah disumpah dikepolisian pada pokoknya menerangkan :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi korban NURUL FADILLA SANDI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban NURUL FADILLA SANDI, adapun saksi mengenalinya sejak saksi sekolah SD dimana saksi korban NURUL FADILLA SANDI merupakan teman sekolah saksi, ketika sama-sama sekolah di sdn 012 DI Kuala Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun antara saksi dengan saksi korban NURUL FADILLA SANDI tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut namun yang saksi ketahui hanya adanya cek cok mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat penganiayaan ataupun kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Namun saksi hanya melihat ketika pada saat itu saksi korban NURUL FADILLA SANDI hanya menangis dengan posisi tangan kanan memegang tangan kirinya sambil menahan rasa sakit dan meminta tolong kepada saksi agar terdakwa dibawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab sehingga saksi korban NURUL FADILLA SANDI menangis dan merasakan kesakitan namun menurut saksi jika saksi melihat pada saat itu dimana kondisi jilbab yang dikenakan oleh saksi korban NURUL FADILLA SANDI dalam keadaan berantakan, menurut saksi saksi korban NURUL FADILLA SANDI dengan terdakwa baru saja berkelahi, serta secara pasti saksi tidak mengetahui apa sebab saksi korban NURUL FADILLA SANDI menangis sambil tangan kanannya memegang tangan kirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab atau yang melatar belakangi sehingga terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban NURUL FADILLA SANDI, dan pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengantar terdakwa pulang pada saat itu saksi ada bertanya kepada terdakwa apa permasalahannya sehingga terjadi pertengkaran mereka namun terdakwa tidak ada menjawab pertanyaan saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dan saksi korban NURUL FADILLA SANDI ada memiliki hubungan asmara atau pacaran adapun saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa pada saat saksi bermain kerumah saksi korban NURUL FADILLA SANDI sekira satu bulan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana pemukulan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NURUL FADILLA SANDI, dimana terdakwa mengenalnya sejak terdakwa duduk di bangku kelas 2 SMK, jadi terdakwa mengenalnya kurang lebih sudah hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi NURUL FADILLA SANDI tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun hubungan mantan pacar, dan sekarang terdakwa dan saksi NURUL FADILLA SANDI kembali dekat tanpa pacaran tapi sama berkomitmen untuk menjalin hubungan serius;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI yaitu dengan cara memukul bagian kepala saksi NURUL FADILLA SANDI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian selain itu, terdakwa juga ada menggigit bagian tangan kiri saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ataupun bantuan orang lain melainkan terdakwa hanya melakukannya sendiri dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi NURUL FADILLA SANDI;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI adalah dimana terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu melainkan terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya lalu memukul ke arah belakang sehingga mengenai wajah dan kepala saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI karena terdakwa merasa dulunya saksi NURUL FADILLA SANDI sudah berjanji dengan terdakwa akan menjalin komitmen hubungan serius dengan terdakwa namun akhir-akhir ini terdakwa merasa saksi NURUL FADILLA SANDI mulai menjauh dari terdakwa sementara selama ini terdakwa sudah memberikan banyak uang kepadanya, karena saat terdakwa ingin meminjam handphonenya saksi NURUL FADILLA SANDI tidak berani memperlihatkannya dengan terdakwa, sehingga dari sanalah muncul emosi terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa melihat bagian sebelah kanan mengalami bengkak dan memar, dan ada bekas luka gigatan pada bagian tangan kirinya saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/546 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIZON EKO RESKI, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban NURUL FADILLA SANDI dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka lebam pada pipi kanan bagian atas berwarna merah kehitaman dengan panjang lima centimeter lebar tiga centimetre;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet tangan kiri bawah, sisi bagian dalam sebanyak delapan luka dengan masing-masing panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- 4. Pemeriksaan Penunjang : -
- 5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar dan pengobatan
- 6. Korban diberikan terapi paracetamol 3 x 500 mg

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang perempuan usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet di tangan kiri bawah sisi dalam sebanyak 8 luka. Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi NURUL FADILLA SANDI Als NURUL Bin EDY PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI adalah dimana terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu melainkan terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya lalu memukul ke arah belakang sehingga mengenai wajah dan kepala saksi NURUL FADILLA SANDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI dikarenakan terdakwa merasa dijauhi dan menaruh kecurigaan kepada saksi NURUL FADILLA SANDI, bahwa saksi NURUL FADILLA SANDI telah memilih orang lain dari pada terdakwa, berdasarkan kecurigaan tersebut terdakwa meminta Hand Phone saksi NURUL FADILLA SANDI agar melakukan kroscek atas kecurigaan yang dimilikinya dan saksi NURUL FADILLA SANDI menolak untuk memberikan dan memperlihatkannya dengan



terdakwa, sehingga dari sanalah muncul emosi terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat itu kepala sebelah kanan saksi NURUL FADILLA SANDI, saksi NURUL FADILLA SANDI merasa pusing dan saksi NURUL FADILLA SANDI merasakan tangan sebelah kiri saksi NURUL FADILLA SANDI berdenyut akibat dari gigitan namun saksi NURUL FADILLA SANDI tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit, akan tetapi selama seminggu saksi NURUL FADILLA SANDI harus istirahat untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Rizky Andriansyah Alias Rizky Bin Sujarwo**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. Makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang menyebabkan tidak enak tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi NURUL FADILLA SANDI AIS NURUL Bin EDY PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tengku Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI adalah dimana terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu melainkan terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya lalu memukul ke arah belakang sehingga mengenai wajah dan kepala saksi NURUL FADILLA SANDI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI dikarenakan terdakwa merasa dijaui dan menaruh kecurigaan kepada saksi NURUL FADILLA SANDI, bahwa saksi NURUL FADILLA SANDI telah memilih orang lain dari pada terdakwa, berdasarkan kecurigaan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Hand Phone saksi NURUL FADILLA SANDI agar melakukan kroscek atas kecurigaan yang dimilikinya dan saksi NURUL FADILLA SANDI menolak untuk memberikan dan memperlihatkannya dengan terdakwa, sehingga dari sanalah muncul emosi terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap saksi NURUL FADILLA SANDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat itu kepala sebelah kanan saksi NURUL FADILLA SANDI, saksi NURUL FADILLA SANDI merasa pusing dan saksi NURUL FADILLA SANDI merasakan tangan sebelah kiri saksi NURUL FADILLA SANDI berdenyut akibat dari gigitan namun saksi NURUL FADILLA SANDI tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit, akan tetapi selama seminggu saksi NURUL FADILLA SANDI harus istirahat untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/546 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIZON EKO RESKI, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban NURUL FADILLA SANDI dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka lebam pada pipi kanan bagian atas berwarna merah kehitaman dengan panjang lima centimeter lebar tiga centimetre;
 - Terdapat luka lecet tangan kiri bawah, sisi bagian dalam sebanyak delapan luka dengan masing-masing panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter;
4. Pemeriksaan Penunjang : -
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar dan pengobatan
6. Korban diberikan terapi paracetamol 3 x 500 mg

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang perempuan usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet di tangan kiri bawah sisi dalam sebanyak 8 luka. Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat saksi korban NURUL FADILLA SANDI AIS NURUL Bin EDY PURWANTO menderita sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY ANDRIANSYAH Alias RIZKY Bin SUJARWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera,

